



PUTUSAN

Nomor 1711/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx . Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;-----

LAWAN

TERMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelayan Toko, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx . Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1711/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 03 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/35/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010);-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1711/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 6 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK I , usia 2 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;-----

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun usia pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : -----

- Termohon bersifat emosional dan keras kepala;-----
- Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon, bahkan berani melawan Pemohon;-----
- Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Disamping itu juga dalam terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon minta diceraikan dari Pemohon;-----

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak pertengahan bulan November 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, hingga sampai sekarang telah pisah selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;-----

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--
Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. NURSIDI, MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal , bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX Desa XXXX , Kecamatan XXXX . Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX , Kecamatan XXXX . Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;-----
 - Bahwa dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya; -----
 - Bahwa akhirnya sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 9 bulan mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi; -----
 - Bahwa Pemohon telah berupaya menyusul Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil; -----
2. SAKSI II , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX Desa XXXX , Kecamatan XXXX . Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1711/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx . Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon; -----
- Bahwa akhirnya sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 7 bulan mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili RT.03 RW. 02 Desa Bangungalih, Kecamatan Kramat. Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.05 RW. 02 Desa Tegalwangi, Kecamatan Talang. Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, akhirnya sejak Nopember 2012 atau setidaknya sampai sekarang sudah 7 bulan Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1711/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx . Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak;-----
2. Bahwa dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghatgai Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa akhirnya sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 9 bulan mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan dikaitkan dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama, upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator, Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H., oleh Drs. FAHRUDIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamai oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1711/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)